

**PERATURAN DESA GETAS  
NOMOR 1 TAHUN 2023**

**TENTANG  
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN  
REALISASI ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2022**



**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK  
KECAMATAN TANJUNGANOM  
DESA GETAS**

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK  
KECAMATAN TANJUNGANOM  
DESA GETAS

---

PERATURAN DESA GETAS  
NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA GETAS,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
  - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa perlu dipertanggungjawabkan pelaksanaannya;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022:
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);



5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Dana Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128 Tahun 2022;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2022 Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021 Nomor 5);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2022 Nomor 6) ;
17. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
18. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;
19. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 26 Tahun 2022 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;

20. Peraturan Desa Getas Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2022 (Lembaran Desa Getas Tahun 2021 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Getas Nomor 5 Tahun 2022 (Lembaran Desa Getas Tahun 2022 Nomor 5);
21. Peraturan Desa Getas Nomor 2 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2022 (Lembaran Desa Getas Tahun 2022 Nomor 2);
22. Peraturan Desa Getas Nomor 6 tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2022 (Lembaran Desa Getas Tahun 2022 Nomor 6).

Dengan Kesepakatan Bersama  
 BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GETAS  
 dan  
 KEPALA DESA GETAS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 rincian sebagai berikut Rp. 2.613.832.861,34 (Dua Milyar enam ratus tiga belas juta delapan ratus enam puluh satu ribu delapan ratus enam puluh satu koma tiga puluh empat rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	
a. Pendapatan Asli Desa	Rp. 370.963.400,00
b. Transfer	Rp. 2.242.324.880,00
c. Lain-lain Pendapatan yang sah	Rp. 2.400.000,00
d. Bunga Bank	Rp. 2.021.581,34
Jumlah Pendapatan	Rp. 2.617.709.861,34
2. Belanja Desa	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 1.171.475.352,00
b. Bidang Pembangunan	Rp. 683.999.376,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 65.998.570,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 55.605.000,00
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa	Rp. 549.200.000,00
Jumlah Belanja	Rp. 2.526.278.298,00
Surplus/(Defisit)	Rp. 91.431.563,34
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 20.205.778,20
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 5.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a - b)	Rp. 15.205.778,20
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN	Rp. 106.637.341,54



## Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Desa ini yang terdiri dari :

- a. Lampiran I : Laporan Keuangan;
- b. Lampiran II : Laporan Realisasi Kegiatan Periode 01 Januari – 31 Desember Tahun Anggaran 2022;
- c. Lampiran III : Daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Desa.

## Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

## Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Getas

Ditetapkan di Getas  
pada tanggal 07 Februari 2023

KEPALA DESA GETAS,



Diundangkan di Getas  
pada tanggal 07 Februari 2023

SEKRETARIS DESA GETAS,



KOKO SUWANTORO

LEMBARAN DESA GETAS TAHUN 2023 NOMOR 2

LAMPIRAN I

PERATURAN DESA GETAS

NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2022

Laporan Keuangan Pemerintah Desa Getas

Kecamatan Tanjunganom

Kabupaten Nganjuk

Tahun Anggaran 2022

Daftar Isi

	<i>halaman</i>
I. Laporan Realisasi APBDes	1
II. Catatan Atas Laporan Keuangan	2
A. Informasi Umum	2
B. Dasar Penyajian Laporan Keuangan	2
C. Rincian Pos Laporan Realisasi Anggaran	2
1. Rekonsiliasi SILPA dan Kas	2
2. Pendapatan Asli Desa	2
3. Dana Desa	3
4. Bagian dr hasil pajak dan Retribusi Daerah	3
5. Alokasi Dana Desa	3
6. Bantuan Keuangan Propinsi	3
7. Bantuan Keuangan Kabupaten	3
8. Pendapatan Lain lain	3
9. Belanja Bidang Penyelenggaraan pemerintah Desa	4
10. Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	4
11. Belanja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	4
12. Belanja Bidang Pemberdayaan Kemasyarakatan Desa	4
13. Belanja Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	4
14. Belanja Desa dalam Klasifikasi Ekonomi	5
15. Belanja Desa dalam Klasifikasi Sub Bidang (Fungsi)	5
16. Pembiayaan	6
17. Aset Desa	6
18. Penyertaan Modal Desa	7
 Lampiran	
Lampiran 1 - Rincian Aset Tetap Desa	8
Lampiran 2 – Laporan Realisasi Kegiatan	11

	Ref	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/ kurang
<b>PENDAPATAN</b>				
Pendapatan Asli Desa	C.2	370.963.400,00	370.963.400,00	0,00
Pendapatan Transfer				
Dana Desa	C.3	1.317.875.000,00	1.317.875.000,00	0,00
Bagian dr hasil pajak dan Retribusi Daerah	C.4	62.522.180,00	59.449.880,00	3.072.300,00
Alokasi Dana Desa	C.5	615.000.000,00	615.000.000,00	0,00
Bantuan Keuangan Propinsi	C.6	0,00	0,00	0,00
Bantuan Keuangan Kabupaten	C.7	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00
Pendapatan Lain lain	C.8	2.400.000	4.421.581,34	2.021.581,34
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		<b>2.618.760.580,00</b>	<b>2.617.709.861,34</b>	<b>1.050.718,66</b>
<b>BELANJA</b>				
Bidang Penyelenggaraan pemerintah Desa	C.9 dan C15	1.175.772.988,20	1.171.475.352,00	4.297.636,20
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	C.10 dan C15	711.579.800,00	683.999.376,00	27.580.424,00
Bidang Pembinaan Kemasyaratan Desa	C.11 dan C15	85.998.570,00	65.998.570,00	20.000,00
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	C.12 dan C15	60.605.000,00	55.605.000,00	5.000.000,00
Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa	C.13 dan C15	600.010.000,00	549.200.000,00	50.810.000,00
<b>JUMLAH BELANJA</b>	C.14	<b>2.633.966.358,20</b>	<b>2.526.278.298,00</b>	<b>107.688.060,20</b>
<b>SURPLUS/(DEFISIT)</b>		<b>(15.205.778,20)</b>	<b>91.431.563,34</b>	<b>(106.637.341,54)</b>
<b>PEMBIAYAAN</b>				
Penerimaan Pembiayaan	C.15	20.205.778,20	20.205.778,20	0,00
Pengeluaran Pembiayaan		5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>		<b>15.205.778,20</b>	<b>15.205.778,20</b>	<b>0,00</b>
<b>SILPA TAHUN BERJALAN</b>		<b>0,00</b>	<b>106.637.341,54</b>	<b>(106.637.341,54)</b>

Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan



Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Desa ,

Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2022

A. Informasi Umum

Pemerintah Desa Getas merupakan desa di Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk  
Sesuai dengan Keputusan Bupati No. 188/412/K/411.012/2019 Tanggal 15 Februari 2019, saat ini kepengurusan Pemerintahan Desa Getas

1. Kepala Desa : SUYONO
2. Sekretaris Desa : KOKO SUWANTORO
3. Bendahara Desa : PARMAN

Kantor Pemerintahan Desa beralamat di Jalan Ki Lurah Soerodarmo Nomor 59, Desa Getas, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk.

B. Dasar Penyajian Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Desa berupa Laporan Realisasi APBDes sesuai basis kas dengan dasar harga perolehan. Pendapatan dicatat pada saat kas diterima di Bank atau Kas dan Belanja dicatat pada saat kas dikeluarkan dan telah bersifat definitif.

C. Rincian Pos Laporan Keuangan

1. Rekonsiliasi SILPA dan Kas

SILPA tahun anggaran 2022 106.637.341,54

Mutasi Potongan Pajak

- Saldo Awal Periode Potongan Pajak yg belum disetor ke Kas Negara		0,00
- Penerimaan Potongan Pajak tahun anggaran berjalan		76.696.833,00
- Setoran Pajak ke Kas Negara selama tahun anggaran berjalan		76.696.833,00
- Saldo Akhir Periode Potongan Pajak yg belum disetor ke Kas Negara		0,00

Saldo Kas per 31 Desember 2022 \_102.760.341,54

2. Pendapatan Asli Desa

Pendapatan Asli Desa terdiri dari:

	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/kurang
Pendapatan Asli Desa terdiri dari:			
a. Hasil Usaha	1.342.000,00	1.342.000,00	0,00
b. Hasil Aset	369.621.400,00	369.621.400,00	0,00
c. Swadaya, partisipasi, dan Gotong Royong	0,00	0,00	0,00
d. Lain-lain PADes yang	2.400.000,00	4.421.581,34	(2.021.581,34)



### 3. Dana Desa

Dana Desa merupakan penerimaan desa yang diperoleh dari APBN. Jumlah penerimaan Dana Desa selama tahun anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/kurang
Tahap 1	527.150.000,00	315.470.000,00	211.680.000,00
Tahap 2	527.150.000,00	132.300.000,00	394.850.000,00
Tahap 3	263.575.000,00	132.300.000,00	131.275.000,00
Tahap 4	0,00	315.470.000,00	(315.470.000,00)
Tahap 5	0,00	132.300.000,00	(132.300.000,00)
Tahap 6	0,00	132.300.000,00	(132.300.000,00)
Tahap 7	0,00	157.735.000,00	(157.735.000,00)
	1.317.875.000,00	1.317.875.000,00	0,00

### 4. Bagian dari hasil pajak dan Retribusi Daerah

Penerimaan Desa yang berasal dari Bagian dari hasil pajak dan Retribusi Daerah adalah sebagai berikut:

	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/kurang
Tahap 1	62.522180,00	59.449.880,00	3.072.300
	62.522180,00	59.449.880,00	3.072.300

### 5. Alokasi Dana Desa (ADD)

Penerimaan Desa yang berasal dari Alokasi Dana Desa (ADD) adalah sebagai berikut :

	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/kurang
Tahap 1	369.000.000,00	354.939.800,00	14.060.200,00
Tahap 2	246.000.000,00	256.183.200,00	-10.183.200,00
Tahap 3	0,00	3.877.000,00	-3.877.000,00
	615.000.000,00	615.000.000,00	0,00

### 6. Bantuan Keuangan Propinsi

Penerimaan Desa yang berasal dari Bantuan Keuangan Propinsi adalah sebagai berikut :

	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/kurang
Tahap 1	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00

### 7. Bantuan Keuangan Kabupaten

Penerimaan Desa yang berasal dari Bantuan Keuangan Kabupaten adalah sebagai berikut:

	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/kurang
Tahap 1	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00
	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00

### 8. Pendapatan Lain-lain

Pendapatan lain-lain terdiri dari

	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/kurang
a. Penerimaan dari hasil kerjasama	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00

#### 9. Belanja - Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Belanja untuk Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa terdiri dari:

	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/kurang
Belanja Pegawai	753.017.200,00	753.017.200,00	0,00
Belanja Barang dan Jasa	245.916.188,20	244.690.852,00	1.225.336,20
Belanja Modal	176.839.600,00	173.767.300,00	3.072.300,00
	1.175.772.988,20	1.171.475.352,00	4.297.636,20

#### 10. Belanja - Bidang Pembangunan Desa

Belanja untuk Bidang Pembangunan Desa terdiri dari:

	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/kurang
Belanja Barang dan Jasa	192.274.800,00	164.694.376,00	27.580.424,00
Belanja Modal	519.305.000,00	519.305.000,00	0,00
	711.579.800,00	683.999.376,00	27.580.424,00

#### 11. Belanja - Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Belanja untuk Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa terdiri dari:

	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/kurang
Belanja Barang dan Jasa	51.780.000,00	31.780.000,00	20.000.000,00
Belanja Modal	0,00	0,00	0,00
	51.780.000,00	31.780.000,00	20.000.000,00

#### 12. Belanja - Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Belanja untuk Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa terdiri dari:

	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/kurang
Belanja Barang dan Jasa	50.960.000,00	45.960.000,00	5.000.000,00
Belanja Modal	33.105.000,00	33.105.000,00	0,00
	84.065.000,00	79.065.000,00	5.000.000,00

#### 13. Belanja - Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa

Selama tahun anggaran 2022, Pemerintahan Desa melakukan penanggulangan bencana dan keadaan darurat sebagai berikut

	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/kurang
Belanja Tak terduga	70.810.000,00	20.000.000,00	50.810.000,00
BLT Dana Desa	529.200.000,00	529.200.000,00	0,00
	600.010.000,00	549.200.000,00	50.810.000,00



#### 14. Belanja Desa dalam klasifikasi ekonomi

Jumlah belanja dalam klasifikasi ekonomi adalah sebagai berikut

	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/kurang
<b>Belanja Pegawai</b>			
Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	78.972.000,00	78.972.000,00	0,00
Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	614.645.200,00	614.645.200,00	0,00
Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa	35.700.000,00	35.700.000,00	0,00
Tunjangan BPD	23.700.000,00	23.700.000,00	0,00
	<b>753.017.200,00</b>	<b>753.017.200,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Belanja Barang dan Jasa</b>			
Belanja Barang Perlengkapan	188.505.988,20	141.284.900,00	47.221.088,20
Belanja Jasa Honorarium	196.305.000,00	196.305.000,00	0,00
Belanja Perjalanan Dinas	47.740.000,00	42.740.000,00	5.000.000,00
Belanja Jasa Sewa	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
Belanja Operasional Perkantoran	80.980.000,00	79.395.328,00	1.584.672,00
Belanja Pemeliharaan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat	23.400.000,00	23.400.000,00	0,00
	<b>540.930.988,20</b>	<b>487.125.228,00</b>	<b>53.805.760,20</b>
<b>Belanja Modal</b>			
Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat	25.995.000,00	25.995.000,00	0,00
Belanja Modal Kendaraan	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00
Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	150.844.600,00	147.772.300,00	3.072.300,00
Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	268.305.000,00	268.305.000,00	0,00
Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah/Persampahan	43.863.570,00	43.863.570,00	0,00
Belanja Modal Jaringan/Instalasi	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
	<b>740.008.170,00</b>	<b>736.935.870,00</b>	<b>3.072.300,00</b>
<b>Belanja Tidak Terduga</b>			
Belanja Tidak Terduga	600.010.000,00	549.200.000,00	50.810.000,00
	<b>600.010.000,00</b>	<b>549.200.000,00</b>	<b>50.810.000,00</b>

#### 15. Belanja Desa dalam klasifikasi Sub Bidang

Jumlah belanja dalam klasifikasi Sub Bidang adalah sebagai berikut

	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/kurang
<b>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</b>			
Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	922.386.088,20	921.160.752,00	1.225.336,20
Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	150.844.600,00	147.772.300,00	3.072.300,00
Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	13.008.200,00	13.008.200,00	0,00
Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	71.284.100,00	71.284.100,00	0,00
Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	18.250.000,00	18.250.000,00	0,00
Sub Bidang Pertanahan	<b>1.175.772.988,20</b>	<b>1.171.475.352,00</b>	<b>4.297.636,20</b>

Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	268.305.000,00	268.305.000,00	0,00
Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	4.980.000,00	4.611.576,00	368.424,00
	<b>711.579.800,00</b>	<b>683.999.376,00</b>	<b>27.580.424,00</b>
<b>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</b>			
Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00
Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	21.538.570,00	21.538.570,00	0,00
Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	23.460.000,00	23.460.000,00	0,00
	<b>85.998.570,00</b>	<b>65.998.570,00</b>	<b>20.000.000,00</b>
<b>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</b>			
Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	48.105.000,00	48.105.000,00	0,00
Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	12.500.000,00	7.500.000,00	5.000.000,00
	<b>60.605.000,00</b>	<b>55.605.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>
<b>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA</b>			
Sub Bidang Penanggulangan Bencana	70.810.000,00	20.000.000,00	50.810.000,00
Sub Bidang Keadaan Mendesak	529.200.000,00	529.200.000,00	0,00
	<b>600.010.000,00</b>	<b>549.200.000,00</b>	<b>50.810.000,00</b>

## 16. Pembiayaan

Jumlah netto pembiayaan tahun anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/kuran g
Penerimaan Pembiayaan	20.205.778,20	20.205.778,20	0,00
Pengeluaran Pembiayaan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
	<b>25.205.778,20</b>	<b>25.205.778,20</b>	<b>0,00</b>

Penerimaan Pembiayaan terdiri dari:

1. SILPA Tahun Sebelumnya	20.205.778,20	20.205.778,20	0,00
	<b>20.205.778,20</b>	<b>20.205.778,20</b>	<b>0,00</b>

Pengeluaran Pembiayaan terdiri dari:

Penyertaan Modal Desa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>0,00</b>

## 17. Aset Desa

Perolehan aset desa adalah sebagai berikut,

	2021	2022	Penambahan/ (Pengurangan)
Tanah	0,00	0,00	0,00
Peralatan, Mesin, dan Alat Berat	1.800.000,00	17.495.000,00	15.695.000
Kendaraan	0,00	250.000.000,00	250.000.000,
Gedung dan Bangunan	77.007.300,00	150.844.600,00	xxx
Jalan	0,00	268.305.000,00	268.305.000
Jembatan	138.609.000,00	0,00	(138.609.000)



Konstruksi dalam Pengerjaan	0,00	0,00	0,00
-----------------------------	------	------	------

Rincian Aset Tetap dapat untuk masing-masing klasifikasi diatas dapat dilihat pada lampiran

18. Penyertaan Modal Desa

Pernyataan Modal Desa pada BUMDes adalah sebagai berikut,

	2021	2022	Penambahan/ (Pengurangan)
BUMDes Arum bowo sayekti	10.000.000, 00		0,00 (10.000.000,00)
BUMDesma	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00
	<u>10.000.000, 00</u>	<u>5.000.000,00</u>	<u>(5.000.000,00)</u>

T.2.a. Rincian Aset Tetap Desa

Pemerintah Desa Getas  
Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk  
Rincian Aset Tetap Desa per 31 Desember 2022

No.	Klas Aset dan Nama / Identitas Aset Tetap	Bukti Kepemilikan			Kode Aset Tetap	Tahun Perolehan	Nilai Perolehan	Kondisi Aset Tetap *)	Keterangan
		Jenis	Nomor	Tanggal					
I	Tanah								
	1. Bk. Kades	SHP	00018				Baik		
	2. Bk. Sekdes	SHP	00013				Baik		
	3. Bk. Kasun Getas	C Desa	53				Baik		
	4. Bk. Kasun Ngabar	C Desa	93				Baik		
	5. Bk. Kasun Sonorejo	C Desa	88				Baik		
	6. Bk. Kasun Sumberkepuh	C Desa	45,128				Baik		
	7. Bk. Kasun Ngawen	C Desa	28				Baik		
	8. Bk. Kasun Sumberjo	C Desa	125 & 132				Baik		
	9. Kasi Pemerintahan	C Desa	08				Baik		
	10. Pelaksana Seksi Pemerintahan	C Desa	08,55				Baik		
	11. Pelaksana Seksi Kesejahteraan	C Desa	14,54, 121				Baik		
	12. Kaur Keuangan	C Desa	94				Baik		
	13. Kasi Pelayanan	C Desa	94				Baik		
	14. Pelaksana Seksi Pelayanan	C Desa	94				Baik		
	15. Pelaksana Seksi Pemerintahan	C Desa	29,134				Baik		
	16. Kasi Kesejahteraan	C Desa	11,7,123				Baik		
	17. Kaur Tata Usaha & Umum	C Desa	10, 12,51,6				Baik		
	18. Pelaksana Seksi Pelayanan	C Desa	95				Baik		
	19. Kaur Keuangan	C Desa	119				Baik		
	20. Pembangunan Desa	C Desa	97				Baik		
	21. Staf Desa	C Desa	126				Baik		
	22. Kaur Perencanaan	C Desa	102,133				Baik		











1	1	7	Operasional RT RW	12	Bln	56.400.000,0 0	12	Bln	56.400.000,0 0	100%	56.400.000,0 0	56.400.000,0 0
1	2		<b>Sarana &amp; Prasarana Kantor</b>	1	Paket	150.844.600,00	1	Paket	150.844.600,00	94,54%	1.1.453.000,00	139.391.600,00
1	3		<b>Pengelolaan Administrasi Kep</b>									
1	3	2	Profil Desa	1	Tahun	1.275.000,00	1	Tahun	1.275.000,00	100%	1.275.000,00	
1	3	3	Administrasi Kearsipan	1	Tahun	4.900.000,00	1	Tahun	4.900.000,00	100%	4.900.000,00	
1	3	5	Analisis Kemiskinan	1	Tahun	6.833.200,00	1	Tahun	6.833.200,00	100%	6.833.200,00	
1	4		<b>Tata Praja Pemerintahan</b>									
1	4	1	Musyawarah Perencanaan Desa	1	th	9.900.000	1	th	9.900.000	100%	9.900.000	
1	4	3	Perencanaan RPJDES /RKP	1	Tahun	9.119.900,00	1	Tahun	9.119.900,00	100%	9.119.900,00	
1	4	4	Penyusunan Dok Keuangan	1	Tahun	25.426.000	1	Tahun	25.426.000	100%	25.426.000	
1	4	5	Pengelolaan Administrasi/Inven terisasi	1	Tahun	1.710.000	1	Tahun	1.710.000	100%	1.710.000	
1	4	7	LPP Desa	1	Tahun	2.628.200	1	Tahun	2.628.200	100%	2.628.200	
1	4	11	Lomba Desa	1	kali	15.000.000	1	Kali	15.000.000	100%	15.000.000	
1	4	91	Forbindes	1	Tahun	7.500.000	1	Tahun	7.500.000	100%	7.500.000	
1	5		<b>Pertanahan</b>									
1	5	6	Administrasi PBB	1	th	18.250.000	1	th	18.250.000	100%	18.250.000	0
2	1		<b>Pendidikan</b>									
2	1	1	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA	1	Paket	9.600.000	1	Paket	9.600.000	100%	9.600.000	
2	2		<b>Kesehatan</b>									
2	2	1	Pos Kesehatan Desa	1	Paket	9.334.800	1	Paket	9.334.800	100%	9.334.800	
2	2	2	Posyandu	1	Paket	124.500.000	1	Paket	120.788.000	97%	120.788.000	
2	2	4	Desa siaga kesehatan	1	Paket	37.300.000	1	Paket	13.800.000	37%	13.800.000	
2	2	6	Pengasuhan BKB	1	Tahun	7.560.000	1	Tahun	7.560.000	100%	7.560.000	
2	2	99	Mobil siaga	1	Paket	250.000.000	1	Paket	250.000.000	100%	250.000.000	250.000.000
2	3		<b>Pekerjaan Umum&amp;TataRuang</b>									
2	3	12	Jalan Usaha Tani Jaringan Komunikasi	1	M	268.305.000	1	M	268.305.000	100%	268.305.000	
2	6	3		1	Paket	4.980.000	1	paket	4.611.576	93%	4.611.576	

**Bidang  
Pembangunan**





LAMPIRAN II

PERATURAN DESA NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI APBDESA

PROGRAM SEKTORAL, PROGRAM DAERAH, DAN PROGRAM LAINNYA  
YANG MASUK KE DESA

Desa : Getas  
Kecamatan : Tanjunganom  
Kabupaten : Nganjuk  
Provinsi : Jawa Timur

No.	Program	Kegiatan				Anggaran	
		Jenis	Lokasi	Volume	Satuan	Jumlah	Sumber Dana
1.	RJIT	Plengsengan	Dsn. Ngawen	250 x 2	meter	75.000.000	APBD PROV
2.	P3TGAI	Plengsengan	Dsn. Ngawen	275x2	meter	192.000.000	APBD PROV
3.	POKMAS	Jalan Hotmix	Ngabar-Sonorejo	400 X 3	meter	180.000.000	APBD PROV
4.	DBHCT	Talud	Sonorejo	170 x 2	meter	200.000.000	APBD KAB
5.	DBHCT	Jalan Hotmix	Getas-Sonorejo	380x 3	meter	290.000.000	APBD KAB

Getas, 07 Februari 2023

Kepala Desa Getas





PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK  
KECAMATAN TANJUNGANOM  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GETAS

---

KEPUTUSAN  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GETAS  
NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

KESEPAKATAN BERSAMA RANCANGAN PERATURAN DESA GETAS  
TENTANG  
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2022

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GETAS,

- Menimbang : bahwa berdasarkan kesepakatan bersama antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Getas tentang Kesepakatan Bersama Rancangan Peraturan Desa Getas tentang Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
  13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
  14. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 9 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 Nomor 9);
  15. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 7);
  16. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
  17. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 58 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 31 Tahun 2021;



18. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;
19. Peraturan Desa Getas Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Getas Tahun 20212 (Lembaran Desa Getas Tahun 2021 Nomor 4);
20. Peraturan Desa Getas Nomor 2 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2022 (Lembaran Desa Getas Tahun 2022 Nomor 2);
21. Peraturan Desa Getas Nomor 6 tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2022 (Lembaran Desa Getas Tahun 2022 Nomor 6).

Memperhatikan : Berita Acara Nomor 141/1/411.519.06/2023 tentang Kesepakatan Bersama Antara Kepala Desa Getas Dengan Badan Permusyawaratan Desa Getas terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GETAS TENTANG KESEPAKATAN BERSAMA RANCANGAN PERATURAN DESA GETAS TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA GETAS TAHUN ANGGARAN 2022.

KESATU : Menyetujui rancangan Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Getas Tahun Anggaran 2022.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Getas  
pada tanggal 06 Februari 2023



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK  
KECAMATAN TANJUNGANOM  
DESA GETAS

---

BERITA ACARA  
NOMOR 141/1/411.519.06/2023

TENTANG

KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA KEPALA DESA GETAS  
DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GETAS TERHADAP RANCANGAN  
PERATURAN DESA GETAS TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA GETAS TAHUN ANGGARAN  
2022

Pada hari Senin tanggal enam bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. SUYONO : Kepala Desa Getas, dalam hal ini bertindak dan atas nama Desa Getas yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
2. WASITO : Ketua BPD Desa Getas, dalam hal ini bertindak dan atas nama BPD Desa Getas yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Menyatakan bahwa:

1. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Getas Tahun Anggaran 2022
2. PIHAK PERTAMA menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tersebut kepada Bupati untuk dievaluasi secara redaksional, berkaitan dengan kepentingan umum maupun peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersedia untuk melakukan penyempurnaan.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Getas, 06 Februari 2023

PIHAK KEDUA  
KETUA BPD DESA GETAS,  
  
WASITO

PIHAK PERTAMA  
KEPALA DESA GETAS,  
  
SUYONO





PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK  
KECAMATAN TANJUNGANOM  
DESA GETAS

NOTULEN

- Rapat : Kesepakatan Bersama Antara Kepala Desa Getas Dan Badan Permusyawaratan Desa Getas Terhadap Rancangan Peraturan Desa Getas Tentang Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Getas Tahun Anggaran
- Hari/Tanggal : Senin, 06 Februari 2023
- Waktu rapat : 19.30 s/d selesai
- Acara : 1. Pembukaan  
2. Menyanyikan lagu kebangsaan "Indonesia Raya"  
3. Sambutan Kepala Desa  
4. Penutup/Doa  
5. Pembahasan pembahasan rancangan Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022
- Pimpinan Rapat  
Ketua : WASITO S.Pd.  
Sekretaris : KOKO SUWANTORO  
Pencatat : AHMAT ZAENURI  
Peserta rapat : 1. Pemerintah Desa Getas  
2. Badan Permusyawaratan Desa Getas
- Kegiatan Rapat : 1. Mencermati ulang dan melaksanakan pembahasan rancangan Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022  
2. Menyepakati Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022
- Pembahasan :
- a. MEMBAHAS ANGGRAN TAHUN 2022 TERSEPAD 99,6 % DAN UNTUK PRIORITAS SUDAH TEREALISASI.
- b. SILPA TAHUN ANGGARAN 2022 SEBESAR Rp. 106.637.341,54,-
- c. KEGIATAN PRIORITAS PEMERINTAH PUSAT 40 % PENANGANAN COVID-19 TERSALURKAN 100 %

d. MENDAPATKAN MOBIL SIAGA DARI PEMERINTAH DAERAH.

PIMPINAN RAPAT  
Ketua BPD Desa Getas,  
WASITO





















## DAFTAR HADIR

Hari : Senin  
 Tanggal : 08 Februari 2023  
 Jam : 19.30WIB s.d. selesai  
 Tempat : Balai Desa Getas  
 Acara : Pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang Laporan  
 Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Getas Tahun  
 Anggaran 2022

UNSUR : BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	WASITO S.pd.	L	Ketua	1. 
2.	G.		Wakil Ketua	2. 
3.	GITO	L	Sekretaris	3. 
4.	RISWAN.	L	Anggota	4. 
5.	Eukadi	L	Anggota	5. 
6.	Entrisno	L	Anggota	6. 
7.	Anik Retnowulan.	P	Anggota	7. 
8.	Suwoto	L	Anggota	8. 
9.	SHOPUAN.	L	Anggota	9. 

  
 KETUA BPD DESA GETAS,  
 WASITO

12.	Aous S.	L	KASUN	12. 
13.	A. Zhenuri	L	Kasi pem	13. 
14.	KARDI	L	Bel ser pel	14. 
15.	Bayu. H.	L	Kasun tu.	15. 
16.	Supriyanto	L	Kasi pelqpuu	16. 
17.	Subeng S	L	Kasi kes.	17. 
18.				18. 

KEPALA DESA GETAS,  
  
 SUYONO





PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK  
KECAMATAN TANJUNGANOM  
DESA GETAS

DAFTAR HADIR

Hari : Senin  
Tanggal : 08 Februari 2023  
Jam : 19.30WIB s.d. selesai  
Tempat : Balai Desa Getas  
Acara : Pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang Laporan  
Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Getas Tahun  
Anggaran 2022

UNSUR : PEMERINTAH DESA

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	SUYOTO	L	Kepala Desa	1.
2.	Koko Santoro	L	Sebides	2.
3.	GATOT.S.	LAKI-LAKI	KABUN.	3.
4.	Wahyudi	Laki-Laki	Katun.	4.
5.	MISPAN	LAKI-LAKI	KASUM	5.
6.	Sumarto	—	—	6.
7.	PARMAN	—	KAKUR KEUANGAN	7.
8.	Mustangin	—	KAKUR Perencanaan	8.
9.	Suwito	L	PEL. SEK Kes.	9.
10.	Kantini R.	P.	KASUN.	10.
11.	Bambang M	L	PEL. SEK Pem.	11.

## DOKUMENTASI MUSDES RAPERDES LPJ APBDES

